



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Niken Rahayu Binti Sumaryono; |
| 2. Tempat lahir | : Grobogan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/8 Mei 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 03 Desa Blerong
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi
Jawa Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKEN RAHAYU Binti SUMARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat-1 ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKEN RAHAYU Binti SUMARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting
 2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih No. IMEI 1 : 3538448564124485 No. IMEI 2 : 3538448576967778

Untuk perkara lain atas nama TRI MUJIATI Binti SUGIANTO Dkk ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-36/TRGAL/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NIKEN RAHAYU Binti SUMARYONO bersama-sama dengan saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO , saksi KARTIMAH Binti PAIJAN , saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO , saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO (lima orang saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 07.23 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko emas "Murni 22 Dewi" yang terletak di Ruko No. 11 Pasar Gandusari masuk Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab.Trenggalek milik saksi DEWI SULIKAH atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa menyampaikan kepada saksi KARTIMAH Binti PAIJAN bahwa terdakwa butuh pekerjaan karena sudah tidak kuat bekerja di pabrik kemudian saksi KARTIMAH Binti PAIJAN menawarkan kepada terdakwa untuk ikut melakukan pencurian di Trenggalek bersama-sama saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN, saksi TRI MUJIATI Binti SUGIYANTO , saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO dan saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi KARTIMAH Binti PAIJAN, saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN, saksi TRI MUJIATI Binti SUGIYANTO , saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO berangkat ke Trenggalek dengan mengendarai kendaraan Xenia dengan dikemudikan oleh saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 07.23 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi KARTIMAH Binti PAIJAN, saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN, saksi TRI MUJIATI Binti SUGIYANTO , saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO dan saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO melakukan pencurian emas di Toko Emas "Murni 22 Dewi" dengan cara mul-mula saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO memarkir kendaraannya di depan Pasar Gandusari lalu saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO turun dari mobil terlebih dahulu lalu menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" dengan berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan emas kemudian saksi KARTIMAH Binti PAIJAN dan terdakwa menyusul masuk ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan emas sedangkan saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN berada di sekitar lokasi Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk mengawasi situasi ;

Bahwa kemudian saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO berpura-pura mau membeli kalung dan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SULIKAH (pemilik toko) diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba kemudian saksi KARTIMAH Binti PAIJAN juga berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, kemudian saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO mengalihkan perhatian saksi DEWI SULIKAH dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase dan ketika saksi DEWI SULIKAH melayani saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO tersebut kemudian saksi KARTIMAH Binti PAIJAN mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik diatas etalase kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celananya dan setelah saksi KARTIMAH Binti PAIJAN berhasil mengambil emas lalu saksi KARTIMAH Binti PAIJAN dan terdakwa segera pergi meninggalkan toko Toko Emas "Murni 22 Dewi" langsung masuk ke dalam mobil ;

Bahwa kemudian saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO juga menyusul meninggalkan toko emas dengan menyampaikan kepada saksi DEWI SULIKAH (penjaga toko) bahwa tidak jadi membeli perhiasan karena belum ada model yang cocok kemudian saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN yang berada di luar toko untuk mengawasi keadaan juga menyusul masuk ke dalam mobil selanjutnya saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO segera menjalankan mobilnya meninggalkan Toko Emas "Murni 22 Dewi" ;

Bahwa 26 (dua puluh enam) anting emas hasil mengambil dari Toko Emas "Murni 22 Dewi" tersebut dikuasai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi KARTIMAH Binti PAIJAN, saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN, saksi TRI MUJIATI Binti SUGIYANTO, saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO dan saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO sebagai berikut :

- saksi TRI MUJIATI Binti SUGIANTO menguasai 4 pasang anting emas
- saksi KARTIMAH Binti PAIJAN menguasai 5 pasang anting emas
- saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO menguasai 4 pasang anting emas
- saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO menguasai 4 pasang anting emas
- saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN menguasai 5 pasang anting emas
- terdakwa menguasai 4 pasang anting emas
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi KARTIMAH Binti PAIJAN, saksi SUPARMONO Bin SUPARMAN, saksi TRI MUJIATI Binti SUGIYANTO , saksi NUR ROHMAN Bin SUHARJO dan saksi SAIFUL ANAS Bin SUHARJO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi DEWI SULIKAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, bertempat di Toko Emas "Murni 22 Dewi", Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah menjadi Korban kehilangan barang berupa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;

- Bawa adapun kronologi kehilangan yang Saksi alami untuk kejadian pertama, yaitu bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.20 WIB saat Saksi berjualan di toko mas milik Saksi tersebut, yang mana saat itu Saksi bersama Saksi Shinta Mutiara Dewi sedang menata emas dagangannya, tiba-tiba datang TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Suparmono bin Suparman yang hendak membeli kalung emas, dan meminta untuk memperlihatkan emas seberat 4 (empat) gram yang ada di etalase, lalu Saksi mengambilkan 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing seberat 4 (empat) gram untuk ditunjukkan kepada TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Suparmono bin Suparman, selanjutnya datang KARTIMAH Binti PAIJAN dan Nur Rohman bin suharjo dengan posisi di samping etase melihat perhiasan emas yang ada di dalam etalase, dan meminta diperlihatkan kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, sehingga Saksi pun mengambilkan dan menunjukkan 2 (dua) buah kalung emas masing-masing seberat 7 (tujuh) gram kepada KARTIMAH Binti PAIJAN dan Nur Rohman bin suharjo ;

- Bawa saat Saksi masih melayani KARTIMAH Binti PAIJAN dan Nur Rohman bin suharjo, TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Suparmono bin Suparman meminta untuk dilihatkan contoh lain, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kembali 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram, setelah itu KARTIMAH Binti PAIJAN dan Nur Rohman bin suharjo juga meminta untuk diambilkan jenis kalung emas lainnya dengan berat 7 (tujuh) gram, kemudian Saksipun menukar dengan kalung emas yang sebelumnya Saksi tunjukan kepada TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Suparmono bin Suparman, selanjutnya TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Suparmono bin Suparman kembali meminta untuk diperlihatkan contoh lain, Saksipun mengambilkan kembali perhiasan lagi satu kalung emas seberat 4 (empat) gram, lalu KARTIMAH Binti PAIJAN dan Nur Rohman bin suharjo juga meminta contoh perhiasan lagi, namun karena perhiasan sudah tidak ada yang lainnya maka Saksi tidak menunjukkannya;

- Bawa kemudian datang lagi Suharjo melihat perhiasan di etalase samping dan meminta untuk diperlihatkan cincin kepada Saksi, sehingga Saksipun melayani Suharjo, namun pada saat Saksi tengah melayani Suharjo, TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Suparmono bin Suparman berpamitan tidak jadi membeli dan pergi ke arah utara, dan disusul dengan KARTIMAH Binti PAIJAN dan Nur Rohman bin suharjo yang juga tidak jadi membeli;
- Bawa setelah 5 (lima) menit kemudian, Saksi baru menyadari perhiasan kalung emas yang dikeluarkan seharusnya berjumlah 5 (lima) buah hanya tersisa 3 (tiga) buah kalung, sedangkan 2 (dua) buah kalung dengan berat masing-masing 4 (empat) gram sudah tidak ada, menyadari hal tersebut, Saksi berusaha mengejar Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Pajian, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo yang datang ke toko, namun sudah tidak ada;
- Bawa total harga kalung emas yang hilang tersebut ialah sejumlah Rp4.755.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bawa adapun kronologi kehilangan yang Saksi alami untuk kejadian kedua, yaitu bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.10 di toko emas murni 22 Dewi milik Saksi, saat Saksi sedang menata emas-emas yang ada di dalam toples untuk dipajang di etalase, datang TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Nur Rohman bin suharjo dengan berjalan kaki ke arah depan toko, dan langsung melihat-lihat emas di etalase bagian depan, kemudian Saksipun melayaninya, sedangkan toples yang berisikan emas jenis anting/giwan di dalamnya Saksi letakan di atas etalase samping dekat televisi;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang lagi KARTIMAH Binti PAIJAN dan Terdakwa menuju ke etalase samping untuk melihat-lihat perhiasan emas, namun Saksi belum sempat melayani secara maksimal, lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian TRI MUJIATI Binti SUGIANTO dan Nur Rohman bin suharjo tidak jadi membeli, menyusul kemudian KARTIMAH Binti PAIJAN dan Terdakwa yang juga tidak jadi membeli;
 - Bahwa Saksi kemudian keluar ke depan toko dan bertemu dengan anak Saksi yang baru datang dari berbelanja, yaitu Saksi Shinta Mutiara Dewi dan bercerita baru saja ada orang datang ke toko yang mencurigakan, setelah itu Saksi masuk ke dalam toko untuk memajang kembali perhiasan di dalam etalase, namun Saksi baru menyadari tutup toples yang di dalamnya berisikan perhiasan emas jenis anting/giwang sudah dalam keadaan terbuka dan emas di dalamnya sudah hilang semua, lalu Saksipun mencari-cari di sekitar toples dan etalase juga sudah tidak ada, seketika itu Saksi keluar toko dan berjalan ke arah utara untuk mengejar orang yang datang terakhir ke toko milik Saksi, namun Saksi tidak bertemu;
 - Bahwa total harga kalung emas yang hilang tersebut ialah sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul. 07.23 WIB, bertempat di Toko Emas "Murni 22 Dewi", Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang merupakan ibu kandung Saksi telah menjadi Korban kehilangan barang berupa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;
 - Bahwa adapun kronologi kehilangan untuk kejadian pertama, yaitu bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.20 WIB saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah berjualan di toko mas milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah tersebut, yang mana saat itu Saksi tengah membantu Saksi Shinta Mutiara Dewi untuk menata emas dagangannya, tiba-tiba datang Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak membeli kalung emas, dan meminta untuk memperlihatkan emas seberat 4 (empat) gram yang ada di etalase, lalu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mengambilkan 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing seberat 4 (empat) gram untuk ditunjukan kepada Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman, selanjutnya datang Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo dengan posisi di samping etase melihat perhiasan emas yang ada di dalam etalase, dan meminta diperlihatkan kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, sehingga Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah pun mengambilkan dan menunjukan 2 (dua) buah kalung emas masing-masing seberat 7 (tujuh) gram kepada Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo ;

- Bawa saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah masih melayani Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman meminta untuk dilihatkan contoh lain, lalu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mengeluarkan kembali 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 (empat) gram, setelah itu Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo juga meminta untuk diambilkan jenis kalung emas lainnya dengan berat 7 (tujuh) gram, kemudian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah pun menukar dengan kalung emas yang sebelumnya Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah tunjukan kepada Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman kembali meminta untuk diperlihatkan contoh lain, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah pun mengambilkan kembali perhiasan lagi satu kalung emas seberat 4 (empat) gram, lalu Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo juga meminta contoh perhiasan lagi, namun karena perhiasan sudah tidak ada yang lainnya maka Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah tidak menunjukkannya;

- Bawa kemudian datang lagi Suharjo melihat perhiasan di etalase samping dan meminta untuk diperlihatkan cincin kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah, sehingga Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah pun melayani Suharjo, namun pada saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah tengah melayani Suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman berpamitan tidak jadi membeli dan pergi ke arah utara, dan disusul dengan Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo yang juga tidak jadi membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah 5 (lima) menit kemudian, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah baru menyadari perhiasan kalung emas yang dikeluarkan seharusnya berjumlah 5 (lima) buah hanya tersisa 3 (tiga) buah kalung, sedangkan 2 (dua) buah kalung dengan berat masing-masing 4 (empat) gram sudah tidak ada, menyadari hal tersebut, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah berusaha mengejar Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo yang datang ke toko, namun sudah tidak ada;
 - Bawa total harga kalung emas yang hilang tersebut ialah sejumlah Rp4.755.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bawa adapun kronologi kehilangan untuk kejadian kedua, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.05 di toko emas murni 22 Dewi milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah, setelah Saksi membantu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah membuka toko, Saksi berpamitan untuk berbelanja terlebih dahulu, kemudian saat Saksi kembali dari berbelanja, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mengatakan baru saja ada orang datang yang mencurigakan, selanjutnya saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah masuk ke dalam toko, untuk memajang kembali perhiasan di dalam etalase Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah baru menyadari tutup toples yang di dalamnya berisikan perhiasan emas jenis anting/giwang sudah dalam keadaan terbuka dan emas di dalamnya sudah hilang semua, lalu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah pun mencari-cari di sekitar toples dan etalase juga sudah tidak ada, seketika itu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah keluar toko dan berjalan ke arah utara untuk mengejar orang yang datang terakhir ke toko milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah, namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bawa total harga kalung emas yang hilang tersebut ialah sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Muklis Purnanto bin Alm. Asmungi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul. 07.23 WIB, bertempat di Toko Emas "Murni 22 Dewi", Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang merupakan ibu mertua Saksi telah menjadi Korban kehilangan barang berupa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian kehilangan yang pertama, yaitu bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.20 WIB, selesai Saksi melaksanakan apel pagi di Mapolsek Gandusari, Saksi mampir ke toko emas Murni 22 Dewi untuk bertemu dengan istri Saksi, yaitu Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito, sesampainya di lokasi, Saksi memarkirkan motor di depan toko, dan Saksi melihat toko sedang dalam kondisi ramai dimana di depan etalase toko Saksi melihat Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman, dan Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo di etalase samping, serta Suharjo di etalase samping, melihat toko dalam keadaan ramai, Saksipun menunggu di atas motor, hingga kemudian Saksi melihat Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman meninggalkan toko berjalan ke arah utara menuju mobil Xenia warna silver yang terparkir di depan Apotek gandusari Sehat, tidak berselang lama kemudian Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo dan Suharjo juga meninggalkan toko;

- Bahwa setelah toko sepi, Saksi masuk ke dalam toko dan berbincang-bincang dengan Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dan Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito, dan 5 (lima) menit kemudian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah baru menyadari perhiasan kalung emas yang dikeluarkan seharusnya berjumlah 5 (lima) buah hanya tersisa 3 (tiga) buah kalung, sedangkan 2 (dua) buah kalung dengan berat masing-masing 4 (empat) gram sudah tidak ada, menyadari hal tersebut, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah berusaha mengejar Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo yang datang ke toko, namun sudah tidak ada;

- Bahwa total harga kalung emas yang hilang tersebut ialah sejumlah Rp4.755.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk kejadian kehilangan yang kedua, Saksi hanya mengetahui dari cerita Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito dikarenakan saat itu Saksi sedang berdinbas, yang mana menurut cerita Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito, kronologi kehilangan untuk kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.05 di toko emas murni 22 Dewi milik Saksi, setelah Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito membantu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah membuka toko, Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito berpamitan untuk berbelanja terlebih dahulu, kemudian saat Saksi Shinta Mutiara binti Moedji Sarwo Waskito kembali dari berbelanja, Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mengatakan baru saja ada orang datang yang mencurigakan, selanjutnya saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah masuk ke dalam toko, untuk memajang kembali perhiasan di dalam etalase Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah baru menyadari tutup toples yang di dalamnya berisikan perhiasan emas jenis anting/giwang sudah dalam keadaan terbuka dan emas di dalamnya sudah hilang semua, lalu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah pun mencari-cari di sekitar toples dan etalase juga sudah tidak ada, seketika itu Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah keluar toko dan berjalan ke arah utara untuk mengejar orang yang datang terakhir ke toko milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah, namun tidak berhasil ditemukan;

- Bawa total harga kalung emas yang hilang tersebut ialah sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

4. Saksi Pradika Dwi Hendriawan bin Marno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di tol Kalikangkung, Kecamatan Prayak Kota, Semarang Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo saat sedang dalam perjalanan, sedangkan Terdakwa, berhasil ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT 02/RW 02, Dusun Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bawa penangkapan tersebut Saksi lakukan dikarenakan awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Trenggalek untuk melakukan penyelidikan terkait adanya laporan kehilangan yang terjadi di Toko Emas "Murni 22 Dewi", berdasarkan laporan tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan introgasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para saksi sehingga didapat keterangan terkait ciri-ciri pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan Polres lain salah satunya Polres Tulungagung, dan dari hasil koordinasi tersebut didapati bahwa Polres Tulungagung juga pernah mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan pencurian emas dengan ciri-ciri pelaku sama dengan kejadian di wilayah Kabupaten Trenggalek, namun saat diamankan tersebut tidak ditemukan barang bukti pada pelaku, sehingga terduga pelaku dilepaskan;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim meminta data dari terduga pelaku tersebut yang merupakan orang Jawa Tengah untuk diselidiki, setelah melakukan penyelidikan ternyata ciri-ciri terduga pelaku tersebut cocok dengan ciri-ciri pelaku yang diduga mengambil emas di Toko Emas "Murni 22 Dewi", lalu Saksi dan tim pun berangkat ke Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan, dan dengan bantuan dari Tim Jatanras Polda Jawa Tengah, Saksi dan tim berhasil menemukan alamat dari para pelaku;

- Bahwa setelah berhasil memastikan pelaku, selanjutnya Saksi dan tim melapor ke Kasat Reskrim Polres Trenggalek, kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap para pelaku, kemudian dengan dibantu oleh Team Jatanras Polda Jawa Tengah, Saksi dan tim berhasil menemukan keberadaan pelaku dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting, 1 (satu) potong krudung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu Nomor IMEI 1: 356565104247954 Nomor IMEI 2: 356565104153566 dari Tri Mujiati binti Sugianto, 5 (lima) pasang perhiasan emas berupa anting, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 6 warna biru Nomor IMEI 1: 869793053875977 Nomor IMEI 2: 869793053875969 dari Kartimah binti Paijan, 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI 1: 863951045449519 Nomor IMEI 2: 863951045449501 dari Nur Rohman bin suharjo, 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna gold Nomor IMEI 1: 866348036005052 Nomor IMEI 2: 866348036005045 dari Saiful Anas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin suharjo, 5 (lima) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam Nomor IMEI 1: 860625066614978 Nomor IMEI 2: 860625066614960 dari Suparmono bin Suparman, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1174 Nomor IMEI 1: 357684102218484 Nomor IMEI 2: 357684102218489 dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Suharjo, 4 (empat) pasang perhiasan berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1: 353844856412485 Nomor IMEI 2: 3538448576967778 dari Terdakwa;

- Bawa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang digunakan sebagai transportasi saat melakukan kejahatan, telah dikembalikan oleh Suparmono bin Suparman kepada Sdr. Agus dikarenakan Suparmono bin Suparman menyewanya dari Sdr. Agus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

5. Saksi Alfian Tegar Trikuncayho, S.H. bin Solikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di tol Kalikangkung, Kecamatan Prayak Kota, Semarang Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Pajian, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo pada, sedangkan terhadap Terdakwa, berhasil ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT 02/RW 02, Dusun Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bawa penangkapan tersebut Saksi lakukan dikarenakan awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Trenggalek untuk melakukan penyelidikan terkait adanya laporan kehilangan yang terjadi di Toko Emas "Murni 22 Dewi", berdasarkan laporan tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interrogasi terhadap para saksi sehingga didapat keterangan terkait ciri-ciri pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan Polres lain salah satunya Polres Tulungagung, dan dari hasil koordinasi tersebut didapati bahwa Polres Tulungagung juga pernah mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan pencurian emas dengan ciri-ciri pelaku sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di wilayah Kabupaten Trenggalek, namun saat diamankan tersebut tidak ditemukan barang bukti pada pelaku, sehingga terduga pelaku dilepaskan;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim meminta data dari terduga pelaku tersebut yang merupakan orang Jawa Tengah untuk diselidiki, setelah melakukan penyelidikan ternyata ciri-ciri terduga pelaku tersebut cocok dengan ciri-ciri pelaku yang diduga mengambil emas di Toko Emas "Murni 22 Dewi", lalu Saksi dan tim pun berangkat ke Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan, dan dengan bantuan dari Tim Jatanras Polda Jawa Tengah, Saksi dan tim berhasil menemukan alamat dari para pelaku;
- Bahwa setelah berhasil memastikan pelaku, selanjutnya Saksi dan tim melapor ke Kasat Reskrim Polres Trenggalek, kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap para pelaku, kemudian dengan dibantu oleh Team Jatanras Polda Jawa Tengah, Saksi dan tim berhasil menemukan keberadaan pelaku dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting, 1 (satu) potong krudung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu Nomor IMEI 1: 356565104247954 Nomor IMEI 2: 356565104153566 dari Tri Mujiati binti Sugianto, 5 (lima) pasang perhiasan emas berupa anting, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno6 warna biru Nomor IMEI 1: 869793053875977 Nomor IMEI 2: 869793053875969 dari Kartimah binti Paijan, 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI 1: 863951045449519 Nomor IMEI 2: 863951045449501 dari Nur Rohman bin suharjo, 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna gold Nomor IMEI 1: 866348036005052 Nomor IMEI 2: 866348036005045 dari Saiful Anas bin suharjo, 5 (lima) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam Nomor IMEI 1: 860625066614978 Nomor IMEI 2: 860625066614960 dari Suparmono bin Suparman, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1174 Nomor IMEI 1: 357684102218484 Nomor IMEI 2: 357684102218489 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Suharjo, 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) pasang perhiasan berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1: 353844856412485 Nomor IMEI 2: 3538448576967778 dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang digunakan sebagai transportasi saat melakukan kejahatan, telah dikembalikan oleh Suparmono bin Suparman kepada Sdr. Agus dikarenakan Suparmono bin Suparman menyewanya dari Sdr. Agus;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Edi Samsudin bin Alm Ichwan yang dibacakan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat sedang berada di lapak terima jual beli emas miliknya, Saksi didatangi oleh Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman yang langsung menawarkan 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, kemudian Saksi bertanya kepada Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman hendak dijual dengan harga berapa perhiasan emas tersebut, selanjutnya Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman meminta harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram tersebut dan setelah dicek, Saksi menawar dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per gram, hingga pada akhirnya Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman sepakat dengan harga tersebut, kemudian saksipun menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Suparmono bin Suparman;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui emas tersebut diperoleh dari hasilkejahatan, dikarenakan saat Saksi menanyakan kepada Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman perihal keberadaan surat-surat dari emas tersebut, Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman mengatakan surat-suratnya telah hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Tri Mujiati binti Sugiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Suharjo, ialah 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, sedangkan barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Terdakwa, ialah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB;
- Bawa untuk perbuatan yang pertama, Tri Mujiati binti Sugianto lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Suharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman turun dari mobil terlebih dahulu menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi", sedangkan Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian;
- Bawa setelah itu Suharjo juga turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto mengatakan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mau membeli kalung dan oleh Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah diambilkan 3 (tiga) buah kalung emas untuk Tri Mujiati binti Sugianto coba, namun Tri Mujiati binti Sugianto meminta model yang lain dan diambilkan 2 (dua) buah kalung emas lagi sehingga total kalung emas yang diperlihatkan diatas etalase ada 5 (lima) buah kalung emas, kemudian saat Tri Mujiati binti Sugianto hendak mencoba kalung emas tersebut, Kartimah binti Paijan mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara berpura-pura mau mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung yang berada di dalam etalase, sedangkan Suharjo berpura-pura mau melihat cincin yang berada di dalam etalase;

- Bawa pada saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah sedang melayani Kartimah binti Paijan dan Suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto mengambil 2 (dua) buah kalung emas yang berada di atas etalase kemudian yang satu Tri Mujiati binti Sugianto pakai di leher Tri Mujiati binti Sugianto dan ditutupi dengan hijabnya, sedangkan yang satu dimasukkan ke dalam lengan jaket Tri Mujiati binti Sugianto, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kalung emas tersebut, Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat, lalu Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil. tidak berselang lama Suharjo, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo juga perpamitan tidak jadi membeli kemudian menyusul Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil, setelah itu Suharjo bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo meninggalkan lokasi;

- Bawa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman jual ke pembeli emas kaki lima di Pasar Wage Tulungagung oleh Suparmono bin Suparman dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi, sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional;

- Bawa untuk perbuatan yang kedua, Tri Mujiati binti Sugianto lakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suharjo memparkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;

- Bawa kemudian Tri Mujiati binti Sugianto berpura-pura hendak membeli kalung dan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah binti Paijan juga berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiati binti Sugianto tersebut, Kartimah binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, lalu dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah binti Paijan juga beralasan bahwa belum ada kalung yang cocok kemudian berpamitan pergi meninggalkan toko dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya Suparmono bin Suparman juga masuk ke dalam mobil. Setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bawa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan belum sempat terjual dengan pembagian yaitu Saksi, Saiful Anas bin suharjo, Nur Rohman bin suharjo, dan Tri Mujiati binti Sugianto masing-masing mendapat 4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;

- Bawa Tri Mujiati binti Sugianto dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, Kartimah binti Paijan mengirim pesan whatsapp kepada Tri Mujiati binti Sugianto memberitahu besok akan berangkat, dan Tri Mujiati binti Sugianto sudah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pesan Kartimah binti Paijan, yaitu untuk melakukan perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, dikarenakan sebelumnya Tri Mujiati binti Sugianto sudah pernah ikut dalam aksi serupa di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah bersama Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto dijemput di rumah oleh Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo, setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Suparmono bin Suparman mengajak Suharjo, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Saiful Anas bin suharjo untuk keliling-keliling mencari toko emas dimana yang menentukan lokasi ialah Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek melihat ada Toko emas Murni 22 Dewi tersebut, selanjutnya di dalam mobil, Suparmono bin Suparman membagi peran untuk melancarkan kejahanan;

- Bawa adaptif peran Suharjo, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, sedangkan Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman berperan sebagai pasangan yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua, Tri Mujiaty binti Sugianto dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024, Tri Mujiaty binti Sugianto diajak kembali oleh Kartimah binti Paijan melalui pesan whastapp, sehingga Jumat, tanggal 21 Juni 2024 dijemput oleh Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo, selanjutnya Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan perbuatan mengambil perhiasan emas di toko emas, namun saat itu tidak berhasil, sehingga Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo menuju ke Kabupaten Trenggalek, namun karena sudah larut malam, Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo bersama Terdakwa menginap di hotel Jaaz Kabupaten Trenggalek, kemudian pada waktu pagi hari Suparmono bin Suparman mengajak Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa untuk keliling-keliling dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman melihat kembali Toko emas Murni 22 Dewi, dan Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman menentukan untuk melancar aksi kejahatan di toko tersebut kembali, yang mana kemudian Kartimah binti Paijan membagi peran masing-masing;
- Bahwa adapun peran Tri Mujiaty binti Sugianto dan Nur Rohman bin Suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah binti Paijan dan Terdakwa, berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas bin Suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;
- Bahwa Tri Mujiaty binti Sugianto belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi Kartimah binti Paijan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Suharjo, ialah 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, sedangkan barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Terdakwa, ialah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;
 - Bawa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB;
 - Bawa untuk perbuatan yang pertama, dilakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Suharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, kemudian Tri Mujiaty binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman turun dari mobil terlebih dahulu menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi", sedangkan Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian;
 - Bawa setelah itu Suharjo juga turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya Tri Mujiaty binti Sugianto mengatakan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mau membeli kalung dan oleh Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah diambilkan 3 (tiga) buah kalung emas untuk Tri Mujiaty binti Sugianto coba, namun Tri Mujiaty binti Sugianto meminta model yang lain dan diambilkan 2 (dua) buah kalung emas lagi sehingga

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kalung emas yang diperlihatkan diatas etalase ada 5 (lima) buah kalung emas, kemudian saat Tri Mujiati binti Sugianto hendak mencoba kalung emas tersebut, Kartimah binti Paijan mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara berpura-pura mau mencoba kalung yang berada di dalam etalase, sedangkan Suharjo berpura-pura mau melihat cincin yang berada di dalam etalase;

- Bawa pada saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah sedang melayani Kartimah binti Paijan dan Suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto mengambil 2 (dua) buah kalung emas yang berada di atas etalase kemudian yang satu Tri Mujiati binti Sugianto pakai di leher Tri Mujiati binti Sugianto dan ditutupi dengan hijabnya, sedangkan yang satu dimasukkan ke dalam lengan jaket Tri Mujiati binti Sugianto, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kalung emas tersebut, Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat, lalu Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil. tidak berselang lama Saksi, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo juga perpamitan tidak jadi membeli kemudian menyusul Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil, setelah itu Suharjo bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo meninggalkan lokasi;

- Bawa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman jual ke pembeli emas kaki lima di Pasar Wage Tulungagung oleh Suparmono bin Suparman dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi, sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional;

- Bawa untuk perbuatan yang kedua, Tri Mujiati binti Sugianto lakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;

- Bawa kemudian Tri Mujiati binti Sugianto berpura-pura hendak membeli kalung dan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah binti Paijan juga berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiati binti Sugianto tersebut, Kartimah binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, lalu dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah binti Paijan juga beralasan bahwa belum ada kalung yang cocok kemudian berpamitan pergi meninggalkan toko dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya Suparmono bin Suparman juga masuk ke dalam mobil. Setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bawa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan, belum sempat terjual dengan pembagian yaitu Terdakwa, Saiful Anas bin suharjo, Nur Rohman bin suharjo, dan Tri Mujiati binti Sugianto masing-masing mendapat 4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono bin Suparman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartimah binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;

- Bawa Kartimah binti Paijan dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, Suparmono bin Suparman mengirim pesan whatsapp kepada Kartimah binti Paijan memberitahu besok akan berangkat, dan Kartimah binti Paijan sudah mengetahui maksud pesan Suparmono bin Suparman, yaitu untuk melakukan perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, dikarenakan sebelumnya Kartimah binti Paijan sudah pernah ikut dalam aksi serupa di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, kemudian Kartimah binti Paijan mengirim pesan whatsapp juga kepada Tri Mujiati binti Sugianto dan menelepon Nur Rohman bin suharjo memberitahu besok akan berangkat, yang mangetahui pula maksud pesan tersebut, karena sebelumnya pernah ikut dalam kejahatan serupa;

- Bawa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Kartimah binti Paijan dijemput di rumah oleh Nur Rohman bin suharjo, Suparmono bin Suparman, Saiful Anas bin suharjo dan Suharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo, setelah itu Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Suparmono bin Suparman, Saiful Anas bin suharjo dan Suharjo menjemput Tri Mujiati binti Sugianto dirumahnya, lalu Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Suparmono bin Suparman mengajak Suharjo, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Saiful Anas bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suharjo untuk keliling-keliling mencari toko emas dimana yang menentukan lokasi ialah Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek melihat ada Toko emas Murni 22 Dewi tersebut, selanjutnya di dalam mobil, Suparmono bin Suparman membagi peran untuk melancarkan kejahatan;

- Bahwa adapun peran Suharjo, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, sedangkan Tri Mujati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman berperan sebagai pasangan yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua, Kartimah binti Paijan dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya Kartimah binti Paijan diajak kembali oleh Suparmono bin Suparman melalui pesan whastapp, kemudian Kartimah binti Paijan mengirim pesan whatsapp juga kepada Terdakwa memberitahu besok akan berangkat, yang mangetahui pula maksud pesan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Kartimah binti Paijan dan ditawarkan oleh Kartimah binti Paijan untuk ikut dalam aksi kejahatan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Kartimah binti Paijan dijemput di rumah oleh Nur Rohman bin suharjo, Suparmono bin Suparman, Saiful Anas bin suharjo dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo, setelah itu Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Suparmono bin Suparman, Saiful Anas bin suharjo dan Terdakwa menjemput Tri Mujati binti Sugianto dirumahnya, lalu Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharjo dan Terdakwa memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Selasa, tanggal 21 Juni 2024, Suparmono bin Suparman mengajak Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa untuk keliling-keliling dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman melihat kembali Toko emas Murni 22 Dewi, dan Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman menentukan untuk melancar aksi kejahatan di toko tersebut kembali, yang mana kemudian Kartimah binti Paijan membagi peran masing-masing;

- Bawa adapun peran Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah binti Paijan dan Terdakwa, berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;
- Bawa Kartimah binti Paijan belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Nur Rohman bin suharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Suharjo, ialah 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, sedangkan barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Terdakwa, ialah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB;

- Bawa untuk perbuatan yang pertama, Nur Rohman bin suharjo lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Suharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman turun dari mobil terlebih dahulu menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi", sedangkan Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian;
- Bawa setelah itu Suharjo juga turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto mengatakan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mau membeli kalung dan oleh Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah diambilkan 3 (tiga) buah kalung emas untuk Tri Mujiati binti Sugianto coba, namun Tri Mujiati binti Sugianto meminta model yang lain dan diambilkan 2 (dua) buah kalung emas lagi sehingga total kalung emas yang diperlihatkan diatas etalase ada 5 (lima) buah kalung emas, kemudian saat Tri Mujiati binti Sugianto hendak mencoba kalung emas tersebut, Kartimah binti Paijan mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara berpura-pura mau mencoba kalung yang berada di dalam etalase, sedangkan Suharjo berpura-pura mau melihat cincin yang berada di dalam etalase;
- Bawa pada saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah sedang melayani Kartimah binti Paijan dan Suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto mengambil 2 (dua) buah kalung emas yang berada di atas etalase kemudian yang satu Tri Mujiati binti Sugianto pakai di leher Tri Mujiati binti Sugianto dan ditutupi dengan hijabnya, sedangkan yang satu dimasukkan ke dalam lengan jaket Tri Mujiati binti Sugianto, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kalung emas tersebut, Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat, lalu Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil. tidak berselang lama Saksi, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo juga perpamitan tidak jadi membeli kemudian menyusul Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil, setelah Saksi bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo meninggalkan lokasi;

- Bawa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman jual ke pembeli emas kaki lima di Pasar Wage Tulungagung oleh Suparmono bin Suparman dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi, sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional;

- Bawa untuk perbuatan yang kedua, Nur Rohman bin suharjo lakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;

- Bawa kemudian Tri Mujiati binti Sugianto berpura-pura hendak membeli kalung dan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah binti Paijan juga berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiaty binti Sugianto tersebut, Kartimah binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, lalu dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah binti Paijan juga beralasan bahwa belum ada kalung yang cocok kemudian berpamitan pergi meninggalkan toko dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya Suparmono bin Suparman juga masuk ke dalam mobil. Setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan, belum sempat terjual dengan pembagian yaitu Terdakwa, Saiful Anas bin suharjo, Nur Rohman bin suharjo, dan Tri Mujiaty binti Sugianto masing-masing mendapat 4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;
- Bahwa Nur Rohman bin suharjo dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, Kartimah binti Paijan menelepon Nur Rohman bin suharjo memberitahu besok akan berangkat, dan Nur Rohman bin suharjo sudah mengetahui maksud pesan Kartimah binti Paijan, yaitu untuk melakukan perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, dikarenakan sebelumnya Nur Rohman bin suharjo sudah pernah ikut dalam aksi serupa di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah bersama Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Nur Rohman bin suharjo dijemput di rumah oleh Suparmono bin Suparman, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver, selanjutnya Nur Rohman bin suharjo dan Suparmono bin Suparman menjemput Saiful Anas bin suharjo, Suharjo, Nur Rohman bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suharjo, dan Tri Mujiati binti Sugianto, setelah berkumpul di rumah Tri Mujiati binti Sugianto, lalu Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Suparmono bin Suparman mengajak Suharjo, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Saiful Anas bin suharjo untuk keliling-keliling mencari toko emas dimana yang menentukan lokasi ialah Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek melihat ada Toko emas Murni 22 Dewi tersebut, selanjutnya di dalam mobil, Suparmono bin Suparman membagi peran untuk melancarkan kejahatan;

- Bawa adapun peran Suharjo, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, sedangkan Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman berperan sebagai pasangan yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;
- Bawa selanjutnya untuk kejadian yang kedua, Nur Rohman bin suharjo dapat terlibat kembali dalam kejahatan tersebut awalnya Nur Rohman bin suharjo diajak kembali oleh Kartimah binti Paijan melalui telepon whastapp, dan memberitahu besok akan berangkat, kemudian pada hari pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Nur Rohman bin suharjo dijemput di rumah oleh Suparmono bin Suparman, selanjutnya Nur Rohman bin suharjo dan Suparmono bin Suparman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver menjemput Saiful Anas bin suharjo, Terdakwa, Kartimah binti Paijan, dan Tri Mujiati binti Sugianto, setelah berkumpul di rumah Tri Mujiati binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Selasa, tanggal 21 Juni 2024, Suparmono bin Suparman mengajak Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa untuk keliling-keliling dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman melihat kembali Toko emas Murni 22 Dewi, dan Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman menentukan untuk melancar aksi kejahatan di toko tersebut kembali, yang mana kemudian Kartimah binti Paijan membagi peran masing-masing;

- Bawa adapun peran Tri Mujiaty binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah binti Paijan dan Terdakwa, berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;
 - Bawa Nur Rohman bin suharjo belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
10. Saksi Suparmono bin Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Suharjo, ialah 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, sedangkan barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Terdakwa, ialah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB;

- Bawa untuk perbuatan yang pertama, Suparmono bin Suparman lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Suharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, kemudian Tri Mujiaty binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman turun dari mobil terlebih dahulu menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi", sedangkan Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian;

- Bawa setelah itu Suharjo juga turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya Tri Mujiaty binti Sugianto mengatakan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah mau membeli kalung dan oleh Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah diambilkan 3 (tiga) buah kalung emas untuk Tri Mujiaty binti Sugianto coba, namun Tri Mujiaty binti Sugianto meminta model yang lain dan diambilkan 2 (dua) buah kalung emas lagi sehingga total kalung emas yang diperlihatkan diatas etalase ada 5 (lima) buah kalung emas, kemudian saat Tri Mujiaty binti Sugianto hendak mencoba kalung emas tersebut, Kartimah binti Paijan mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara berpura-pura mau mencoba kalung yang berada di dalam etalase, sedangkan Suharjo berpura-pura mau melihat cincin yang berada di dalam etalase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah sedang melayani Kartimah binti Paijan dan Suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto mengambil 2 (dua) buah kalung emas yang berada di atas etalase kemudian yang satu Tri Mujiati binti Sugianto pakai di leher Tri Mujiati binti Sugianto dan ditutupi dengan hijabnya, sedangkan yang satu dimasukkan ke dalam lengan jaket Tri Mujiati binti Sugianto, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kalung emas tersebut, Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat, lalu Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil, tidak berselang lama Saksi, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo juga perpamitan tidak jadi membeli kemudian menyusul Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil, setelah Saksi bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo meninggalkan lokasi;
- Bahwa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman jual ke pembeli emas kaki lima di Pasar Wage Tulungagung oleh Suparmono bin Suparman dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi, sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa untuk perbuatan yang kedua, Suparmono bin Suparman lakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;

- Bahwa kemudian Tri Mujiaty binti Sugianto berpura-pura hendak membeli kalung dan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah binti Paijan juga berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, selanjutnya Tri Mujiaty binti Sugianto mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiaty binti Sugianto tersebut, Kartimah binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, lalu dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah binti Paijan juga beralasan bahwa belum ada kalung yang cocok kemudian berpamitan pergi meninggalkan toko dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya Suparmono bin Suparman juga masuk ke dalam mobil. Setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan, belum sempat terjual dengan pembagian yaitu Terdakwa, Saiful Anas bin suharjo, Nur Rohman bin suharjo, dan Tri Mujiaty binti Sugianto masing-masing mendapat 4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;

- Bahwa terjadinya kejahatan tersebut diinisiasi oleh Suparmono bin Suparman yang mana awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, Suharjo mengajak Kartimah binti Paijan untuk melakukan perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, yang kemudian diteruskan kepada Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak ikut dalam kejahatan tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Suparmono bin Suparman meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia dari Sdr. Agus, setelah itu Suparmono bin Suparman menjemput Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo, setelah berkumpul di rumah Tri Mujiati binti Sugianto, lalu Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Suparmono bin Suparman mengajak Suharjo, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Saiful Anas bin suharjo untuk keliling-keliling mencari toko emas dimana yang menentukan lokasi ialah Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek melihat ada Toko emas Murni 22 Dewi tersebut, selanjutnya di dalam mobil, Suparmono bin Suparman membagi peran untuk melancarkan kejahatan;

- Bahwa adapun peran Suharjo, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, sedangkan Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman berperan sebagai pasangan yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua, terjadinya kejahatan tersebut kembali diinisiasi oleh Suparmono bin Suparman yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2024, Suharjo mengajak Kartimah binti Paijan untuk melakukan perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, yang kemudian diteruskan oleh Kartimah binti Paijan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo yang hendak ikut dalam kejahatan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Suparmono bin Suparman meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia dari Sdr. Agus, setelah itu Suparmono bin Suparman menjemput Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa, setelah berkumpul di rumah Tri Mujiati binti Sugianto, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Selasa, tanggal 21 Juni 2024, Suparmono bin Suparman mengajak Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa untuk keliling-keliling dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman melihat kembali Toko emas Murni 22 Dewi, dan Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman menentukan untuk melancar aksi kejahatan di toko tersebut kembali, yang mana kemudian Kartimah binti Paijan membagi peran masing-masing;

- Bawa adapun peran Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah binti Paijan dan Terdakwa, berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suparmono bin Suparman belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Saiful Anas bin suharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Suharjo, ialah 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram, sedangkan barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil bersama Terdakwa, ialah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB;

- Bahwa untuk perbuatan yang pertama, Saiful Anas bin suharjo lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Suharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman turun dari mobil terlebih dahulu menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi", sedangkan Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian;

- Bahwa setelah itu Suharjo juga turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian, tidak lama kemudian Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman masuk ke dalam mobil, diikuti dengan Kartimah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paijan dan Nur Rohman bin suharjo IV masuk ke dalam mobil, setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo meninggalkan lokasi;

- Bawa 2 (dua) untai kalung emas dengan berat masing-masing 4 (empat) gram Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman jual ke pembeli emas kaki lima di Pasar Wage Tulungagung oleh Suparmono bin Suparman dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi, sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional;
- Bawa untuk perbuatan yang kedua, Saiful Anas bin suharjo lakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiaty binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas bin suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;
- Bawa tidak lama kemudian Tri Mujiaty binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo masuk ke dalam mobil, diikuti Terdakwa dan Kartimah binti Paijan juga, selanjutnya Suparmono bin Suparman juga masuk ke dalam mobil. Setelah itu Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bawa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan, belum sempat terjual dengan pembagian yaitu Terdakwa, Saiful Anas bin suharjo, Nur Rohman bin suharjo, dan Tri Mujiaty binti Sugianto masing-masing mendapat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;

- Bahwa Saiful Anas bin suharjo dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, Saiful Anas bin suharjo dihubungi Tri Mujiati binti Sugianto memberitahu besok akan berangkat, dan Saiful Anas bin suharjo sudah mengetahui maksud pesan Kartimah binti Paijan, yaitu untuk melakukan perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, dikarenakan sebelumnya Saiful Anas bin suharjo sudah pernah ikut dalam aksi serupa di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo langsung berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan aksinya, namun aksi di Kabupaten Nganjuk tidak berhasil, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo Suharjo hendak kembali pulang melewati Kabupaten Trenggalek, namun karena tiba di Kabupaten Trenggalek sudah larut malam, akhirnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Suharjo memutuskan untuk menginap di hotel Jaaz, Kabupaten Trenggalek, setelah itu pada waktu pagi harinya Suparmono bin Suparman mengajak Suharjo, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin suharjo, Tri Mujiati binti Sugianto dan Saiful Anas bin suharjo untuk keliling-keliling mencari toko emas dimana yang menentukan lokasi ialah Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek melihat ada Toko emas Murni 22 Dewi tersebut, selanjutnya di dalam mobil, Suparmono bin Suparman membagi peran untuk melancarkan kejahatan;

- Bahwa adapun peran Suharjo, Kartimah binti Paijan dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, sedangkan Tri Mujiati binti Sugianto dan Suparmono bin Suparman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pasangan yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;

- Bawa selanjutnya untuk kejadian yang kedua, Saiful Anas bin suharjo dapat kembali terlibat kejahatan tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024, Saiful Anas bin suharjo diajak kembali oleh Tri Mujiati binti Sugianto melalui pesan whastapp, sehingga Jumat, tanggal 21 Juni 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin suharjo, selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Nganjuk untuk melakukan perbuatan mengambil perhiasan emas di toko emas, namun saat itu tidak berhasil, sehingga Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo menuju ke Kabupaten Trenggalek, namun karena sudah larut malam, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo bersama Terdakwa menginap di hotel Jaaz Kabupaten Trenggalek, kemudian pada waktu pagi hari Suparmono bin Suparman mengajak Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa untuk keliling-keliling dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman melihat kembali Toko emas Murni 22 Dewi, dan Kartimah binti Paijan dan Suparmono bin Suparman menentukan untuk melancar aksi kejahatan di toko tersebut kembali, yang mana kemudian Kartimah binti Paijan membagi peran masing-masing;

- Bawa adapun peran Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin suharjo sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah binti Paijan dan Terdakwa, berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas bin suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saiful Anas bin suharjo belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT 02/RW 03, Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo telah mengambil sesuatu barang milik Terdakwa Dewi Sulikah binti Sabdulah di Toko Emas "Murni 22 Dewi" yang beralamat di Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa barang yang Terdakwa bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil dari toko emas tersebut berupa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas, yang Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin Suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas bin Suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;

- Bahwa selanjutnya Tri Mujiati binti Sugianto berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah binti Paijan juga berpura-pura mau membeli kalung dan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, kemudian Tri Mujiati binti Sugianto mengalihkan perhatian Terdakwa Dewi Sulikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiati binti Sugianto tersebut, Kartimah binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiati binti Sugianto beralasan kepada Terdakwa Dewi Sulikah binti Sabdulah bahwa belum ada model kalung yang cocok, lalu Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin Suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah binti Paijan juga beralasan bahwa belum ada kalung yang cocok kemudian berpamitan pergi meninggalkan toko dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya Suparmono bin Suparman juga masuk ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo meninggalkan lokasi;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan, belum sempat terjual dengan pembagian yaitu Terdakwa, Saiful Anas bin Suharjo, Nur Rohman bin Suharjo, dan Tri Mujiati binti Sugianto masing-masing mendapat 4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono bin Suparman dan Kartimah binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;
- Bahwa Terdakwa dapat terlibat kejahatan tersebut awalnya sekira satu minggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Kartimah binti Paijan bahwa Terdakwa membutuhkan pekerjaan, karena Terdakwa sudah tidak kuat bekerja di pabrik, kemudian Kartimah binti Paijan menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut melakukan pekerjaan yaitu mengambil tanpa izin, perhiasan emas di toko emas bersama Suparmono bin Suparman, Saiful Anas bin Suharjo, Kartimah binti Paijan, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin Suharjo. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Kartimah binti Paijan yang memberitahukan bahwa akan berangkat melakukan aksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB yang awalnya Terdakwa merasa takut untuk ikut, namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan uang akhirnya Terdakwa menerima tawaran Kartimah binti Paijan untuk ikut melakukan kejahatan tersebut;

- Bawa sebelum pada akhirnya Terdakwa bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo berhasil mengambil emas di toko emas Murni 22 Dewi, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, di dalam mobil, Suparmono bin Suparman merencanakan untuk mengambil emas di Kabupaten Nganjuk, namun pada saat itu tidak berhasil, sehingga Terdakwa bersama Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo menginap di hotel Jaaz Kabupaten Trenggalek, kemudian pada waktu pagi hari Suparmono bin Suparman mengajak Terdakwa, Kartimah binti Paijan, Saiful Anas bin Suharjo, Nur Rohman bin Suharjo dan Tri Mujiati binti Sugianto untuk keliling-keliling dan sesampainya di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek melihat ada Toko emas yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Kartimah binti Paijan dan rekan-rekannya telah berhasil mengambil perhiasan emas di toko tersebut, dan Terdakwa bersama yang lainnya sepakat melaksanakan aksi lagi di toko emas tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, yang mana untuk peran masing-masing ditentukan oleh Kartimah binti Paijan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih No. IMEI 1 : 3538448564124485 No. IMEI 2 : 3538448576967778.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT 02/RW 03, Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih No. IMEI 1 : 3538448564124485 No. IMEI 2 : 3538448576967778.
3. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah di Toko Emas "Murni 22 Dewi" yang beralamat di Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 08.30 WIB, yang dilakukan secara bersama-sama Suharjo dan kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, yang dilakukan secara bersama-sama Terdakwa;
4. Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Terdakwa dan Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo ambil adalah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;
5. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Terdakwa dan Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas bin Suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati binti Sugianto dan Nur Rohman bin Suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas Bin Suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah Binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono Bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;
6. Bahwa kemudian Tri Mujiati Binti Sugianto berpura-pura hendak membeli kalung dengan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah Binti Paijan juga saat itu berpura-pura mau membeli kalung dengan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, selanjutnya Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiati Binti Sugianto mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiati Binti Sugianto tersebut, Kartimah Binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, lalu dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiati Binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah belum ada model kalung yang cocok, selanjutnya Tri Mujiati Binti Sugianto dan Nur Rohman Bin Suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat untuk masuk ke dalam mobil, tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah Binti Paijan juga beralasan belum ada kalung yang cocok dan berpamitan pergi meninggalkan toko dengan berjalan menuju ke mobil, yang diikuti juga oleh Suparmono Bin Suparman masuk ke dalam mobil. Setelahnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

7. Bawa terhadap 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan serta sempat terjual, dimana pembagiannya, yaitu Terdakwa, Saiful Anas Bin Suharjo, Nur Rohman Bin Suharjo, dan Tri Mujiati Binti Sugianto masing-masing mendapat 4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono Bin Suparman dan Kartimah Binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;
8. Bawa terjadinya perbuatan tersebut diinisiasi oleh Suparmono Bin Suparman yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2024, Suparmono Bin Suparman mengajak Kartimah Binti Paijan untuk melakukan kembali perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, yang kemudian diteruskan oleh Kartimah Binti Paijan kepada yang lainnya yang hendak ikut dalam kejahatan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Suparmono Bin Suparman meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia dari Sdr. Agus, setelah itu Suparmono Bin Suparman menjemput yang lainnya dan Terdakwa, setelah berkumpul di rumah Tri Mujiati Binti Sugianto, Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa langsung berangkat, yang mana saat berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Tri Mujiati binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa kemudian menjadikan kembali Toko emas Murni 22 Dewi di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai target melakukan perbuatannya, dimana Kartimah Binti Paijan saat itu membagi peran dari masing-masing Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo maupun Terdakwa;

9. Bahwa adapun dalam perbuatan keduanya ini, peran Tri Mujati Binti Sugianto dan Nur Rohman Bin Suharjo adalah sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah Binti Paijan dan Terdakwa berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono Bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas Bin Suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah selaku pemiliknya;

11. Bahwa total nilai kerugian atas barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang diambil oleh Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Niken Rahayu binti Sumaryono** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur barang siapa dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa “*Dengan maksud*” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “*Dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesesilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah di Toko Emas “Murni 22 Dewi” yang beralamat di Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang berhasil Terdakwa ambil bersama Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo adalah 26 (dua puluh enam) pasang anting emas;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, Tri Mujati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver yang dikendarai oleh Saiful Anas Bin Suharjo berhenti di depan Pasar Gandusari, sesampainya di depan Pasar Gandusari, Tri Mujiati Binti Sugianto dan Nur Rohman Bin Suharjo turun dari mobil terlebih dahulu dan menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" untuk berpura-pura menjadi pasangan yang akan membeli perhiasan, kemudian Saiful Anas Bin Suharjo memarkirkan mobil di depan Apotek Gandusari Sehat yang berada di utara Pasar Gandusari. Selanjutnya Terdakwa dan Kartimah Binti Paijan turun dari mobil menuju ke Toko Emas "Murni 22 Dewi" berpura-pura sebagai ibu dan anak yang akan membeli perhiasan, sedangkan Suparmono Bin Suparman berada di sekitar lokasi untuk mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian Tri Mujiati Binti Sugianto berpura-pura hendak membeli kalung dengan diambilkan 3 (tiga) untai kalung emas untuk dicoba, Kartimah Binti Paijan juga saat itu berpura-pura mau membeli kalung dengan diambilkan 1 (satu) untai kalung emas untuk dicoba, selanjutnya Tri Mujiati Binti Sugianto mengalihkan perhatian Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah dengan cara meminta agar diambilkan kalung model lain yang berada di dalam etalase. Pada saat penjual melayani Tri Mujiati Binti Sugianto tersebut, Kartimah Binti Paijan mengambil kantong plastik berisi 26 (dua puluh enam) pasang anting emas yang berada di dalam toples plastik di atas etalase, lalu dimasukkan ke dalam saku kanan celananya, setelah itu Tri Mujiati Binti Sugianto beralasan kepada Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah belum ada model kalung yang cocok, selanjutnya Tri Mujiati Binti Sugianto dan Nur Rohman Bin Suharjo meninggalkan toko dan berjalan menuju ke depan Apotek Gandusari Sehat untuk masuk ke dalam mobil, tidak berselang lama, Terdakwa dan Kartimah Binti Paijan juga beralasan belum ada kalung yang cocok dan berpamitan pergi meninggalkan toko dengan berjalan menuju ke mobil, yang diikuti juga oleh Suparmono Bin Suparman masuk ke dalam mobil. Setelahnya Tri Mujiati binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) pasang anting emas tersebut dibagi dalam bentuk emas dan masih disimpan serta sempat terjual, dimana pembagiannya, yaitu Terdakwa, Saiful Anas Bin Suharjo, Nur Rohman Bin Suharjo, dan Tri Mujiati Binti Sugianto masing-masing mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) pasang anting emas, sedangkan Suparmono Bin Suparman dan Kartimah Binti Paijan masing-masing mendapat 5 (lima) pasang anting emas;

Menimbang, bahwa terjadinya perbuatan tersebut diinisiasi juga oleh Suparmono Bin Suparman yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2024, Suparmono Bin Suparman mengajak Kartimah Binti Paijan untuk melakukan kembali perbuatan mengambil emas tanpa izin pemiliknya, yang kemudian diteruskan oleh Kartimah Binti Paijan kepada rekan-rekan lainnya yang hendak ikut dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Suparmono Bin Suparman meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia dari Sdr. Agus, setelah itu Suparmono Bin Suparman menjemput Terdakwa dan Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo, setelah berkumpul di rumah Tri Mujiaty Binti Sugianto, mereka langsung berangkat, yang mana saat berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, mereka kemudian menjadikan kembali Toko emas Murni 22 Dewi di daerah pasar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai target melakukan perbuatannya, dimana Kartimah Binti Paijan saat itu membagi peran dari masing-masing Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo dilakukan secara tanpa izin atau persetujuan dari Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa total nilai kerugian atas barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah yang diambil oleh Terdakwa dan Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo tersebut sekira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dewi Sulikah binti Sabdulah berupa 26 (dua puluh enam) pasang anting emas pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.23 WIB, yang keseluruhannya dilakukan pada Toko Emas "Murni 22 Dewi" yang beralamat di Ruko Nomor 11, Pasar Gandusari, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dengan cara bersama-sama dengan Tri Mujiaty binti Sugianto, Kartimah binti Paijan, Nur Rohman bin Suharjo, Suparmono bin Suparman dan Saiful Anas bin Suharjo;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut, peran Tri Mujiaty Binti Sugianto dan Nur Rohman Bin Suharjo adalah sebagai pengalih perhatian yang berpura-pura membeli, Kartimah Binti Paijan dan Terdakwa berperan sebagai Ibu dan Anak yang akan mengambil emas ketika perhatian Penjual teralihkan, Suparmono Bin Suparman mengawasi sekitar lokasi, dan Saiful Anas Bin Suharjo sebagai sopir yang tugasnya bersiap dan berjaga-jaga di dalam mobil;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tata cara dan kronologis peran lengkap masing-masing pada kedua perbuatannya itu telah termuat dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya permohonan untuk keringanan hukuman maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pemidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih No. IMEI 1 : 3538448564124485 No. IMEI 2 : 3538448576967778 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Mujiati binti Sugianto dan kawan-kawan maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Mujiati binti Sugianto dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara terstruktur dan terencana;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang akan dijatuhi telah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niken Rahayu binti Sumaryono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pasang perhiasan emas berupa anting;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih No. IMEI 1: 3538448564124485 No. IMEI 2: 3538448576967778;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Mujianti binti Sugianto dan kawan-kawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faros Ashdaq, A.Md.,S.H.